

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Koperasi di Dunia

Pada dasarnya koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai awal revolusi industry, yaitu di Eropa pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Lembaga ini sering disebut sebagai koperasi historis atau koperasi pra-industri. Penerapan sistem kapitalis di Eropa membuat buruh merasa tertindas dan untuk membebaskan penderitaan mereka bersepakat untuk membentuk koperasi. Pada awalnya, pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan dengan gerakan sosialis, hal ini disebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi.

Pertama kali koperasi muncul di Eropa pada awal abad ke-19, ada dua alasan yang mendasari pengaruh sosialisme yang terdapat di Eropa itu muncul dengan alasan yang pertama terdapatnya kesamaan motif antara gerakan koperasi dengan gerakan sosialis dan yang kedua sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi yang berbeda dengan bentuk struktur organisasi ekonomi kapitalis.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858). Yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi akhirnya berkembang di Negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

2.1.1 Pelopor-Pelopori Koperasi

Berikut adalah pelopor-pelopori koperasi :

1. ROCHDALE

Yang terdiri atas 28 pekerja dipimpin Charls Howard di kota Rochdale dibagian utara Inggris, pada tanggal 24 Oktober 1844 mendirikan usaha

pertokoan merupakan milik para konsumen yang berhasil. Peristiwa ini merupakan lahirnya “Gerakan Koperasi Modern”.

Rochdale Equitable Pioneer’s Cooperative Society, dengan prinsip-prinsip koperasinya yaitu :

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka.
2. Pengawasan secara demokratis.
3. Bunga yang terbatas atas modal anggota.
4. Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi.
5. Barang-barang hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai.
6. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama dan aliran politik.
7. Barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang asli dan bukan yang rusak atau palsu.
8. Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan.

2. SCHULTZHE DELITSCH

Herman Schultz-delitsch (1808-1883), hakim dan anggota parlemen pertama di Jerman yang berhasil mengembangkan konsep badi prakarsa dan perkembangan bertahap dari koperasi-koperasi kredit perkotaan, koperasi pengadaan saran produksi bagi penggajian, yang kemudian diterapkan oleh pedagang kecil, dan kelompok lain-lain.

Selain koperasi kredit, Schulze mendirikan koperasi jenis-jenis lain, antara lain :

1. Koperasi asuransi untuk resiko sakit dan kematian.
2. Koperasi pengadaan bahan baku dan sarana produksi serta memasarkan hasil produksi.
3. Koperasi produksi, yaitu dimana anggota-anggotanya sebagai pemilik dan pekerja pada koperasi tersebut pada saat yang sama.

3. RAIFFEISSEN

Friedrich Wilhelm Raiffeissen (1818-1888) kepal desa di Flemmerfeld, Weyerbush di Jerman. Riffeissen membentuk koperasi-koperasi kredit berdasarkan solidaritas dan tanggungan tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota perkumpulan koperasi tersebut, dan dibimbing berdasarkan prinsip menolong diri sendiri, mengelola diri sendiri, dan mengawasi diri sendiri.

2.2 Sejarah Koperasi di Indonesia

Koperasi diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara Eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari renternir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan renternir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolffyan Westerrode, merespon tindakan Patih R.aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolffyan Westerrode menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan, tabungan dan pertanian.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong-royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama diterbitkan peraturan perkumpulan koperasi No. 43 Tahun 1915, lalu pada Tahun 1927 dikeluarkan pula peraturan No.91 Tahun 1927, yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada Tahun 1933, pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan umum perkumpulan-perkumpulan koperasi No.21 Tahun 1933. Peraturan Tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan peraturan Tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Pada tahun 1908 lahir perkumpulan “Budi Utomo” didirikan oleh Raden Soetomo yang dalam programnya memanfaatkan sector perkoperasian untuk menyejahterahkan rakyat miskin, dimulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Keteapan kongres Budi utomo di Yogyakarta adalah antara lain : memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. Telah didirikan “Toko Adil” sebagai langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi. Pada tahun 1915 lahir UU koperasi yang pertama “*Verordening Op De Cooperative Vereeniging*” dengan Kononklijk Besluit, 7 April 1912 stbl 431 yang bunyinya sama dengan UU bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam Bahasa Belanda dan dibuat di hadapan notaris.

Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada Tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia, termasuk Indonesia, sistem pemerintah pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi *kumiyai*, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai hari koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Lalu kita mengenal Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi:

1. Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
2. Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).
3. Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani koperasi kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi.

2.3 Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” Pemalang

Pada tahun 60-an banyak guru-guru SD di wilayah Kecamatan Pemalang keadaan ekonominya sangat memprihatinkan, karena pada masa itu gaji guru nilainya masih sangat minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari jauh dari cukup. Melihat keadaan yang demikian, guru-guru bersepakat untuk bersama-sama berusaha meningkatk antara hidupnya dengan jalan mendirikan suatu perkumpulan dengan nama “DWIJA KARYA” yaitu perkumpulan yang bergerak di bidang simpan pinjam.

Seiring berkembangnya zaman perkumpulan ini terus berkembang. Pada tahun 1968 perkumpulan “DWIJA KARYA” berganti nama menjadi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) “KOPERGU” Pematang. Berjalannya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) “KOPERGU” pada tahun pertama ternyata tidak sesuai dengan harapan sebagian besar anggotanya, karena ternyata banyak terjadi permasalahan yang pada akhirnya koperasi ini pecah menjadi 2 (dua) wilayah yaitu:

- a. Wilayah Kecamatan Pematang bagian Utara.
- b. Wilayah Kecamatan Pematang bagian Selatan.

Pada tanggal 13 November 1968 di wilayah Kecamatan Pematang bagian utara berdiri Koperasi Pegawai Negeri (KPN) “KOPERGU I” yang kemudian diresmikan pada tanggal 10 Desember 1983 dengan badan hukum No.55a/BH/VI/1967.

Nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) “KOPERGU I” pada tanggal 7 Oktober 1996 melalui rapat anggota khusus merubah Anggaran Dasar (AD) untuk merubah nama dari Koperasi Pegawai Negeri “KOPERGU I” menjadi Koperasi Pegawai Negeri “ANDALAN” yang pada akhirnya berubah nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” sampai saat ini.

Perlu diketahui bahwa anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” Pematang sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) terdiri dari pengawas sekolah, kepala SD, guru-guru SD, penjaga SD dan karyawan UPP Kecamatan Pematang.

2.4 Visi dan Misi Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN”

2.4.1 Visi

“Terwujudnya kebersamaan yang kuat, pengelolaan sehat, dan kesejahteraan meningkat”.

2.4.2 Misi

1. Meningkatkan persatuan dan kepedulian sesama

2. Meningkatkan kinerja pengurus, pengawas, dan karyawan secara professional
3. Meningkatkan pengelolaan manajemen yang akuntabel.
4. Meningkatkan bidang usaha demi kesejahteraan anggota
5. Berperan aktif dalam mensukseskan perkoperasian

2.5 Kelembagaan

2.5.1 Identitas

1. Nama lembaga : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)“ANDALAN”
2. Alamat : Jl. RE. Martadinata No.93 Pelutan
Pemalang
3. Telp/Fax : (0284) 326060
4. Jenis Lembaga : Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI)
5. Jenis Usaha : Unit Simpan Pinjam (USP)
6. Badan Hukum : No.55c/BH/PAD/KWK II/IX/1996
Tanggal 29 November 1996
7. Akta Pendirian : No.55a/BH/VI/1967

2.5.2 Landasan Hukum

Koperasi adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterahkan anggotanya. Berikut adalah landasan hukum koperasi :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila

Dimana kelima sila dari pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena Pancasila disamping

merupakan Dasar Negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan Negara Indonesia.

2. Landasan Struktural adalah UUD 1945

Sebagai landasan geraknya adalah pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 serta penjelasannya.

3. Landasan Operasional adalah Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945

Menurut pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

4. Landasan Hukum adalah UU Nomor 12 Tahun 1967 dan UU Nomor 25 Tahun 1992

UU No. 12 tahun 1967, koperasi merupakan organisasi kerakyatan bersifat sosial, anggotanya orang-orang yang termasuk dalam tatanan ekonomi bersifat usaha bersama dan berazaskan pada kekeluargaan, maka dari itu koperasi di Indonesia di lindungi oleh badan hukum yang telah ditetapkan. UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan.

5. Landasan Kerja adalah Anggaran Dasar (AD) / Anggarn Rumah Tangga (ART) Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN”.

2.6 Bidang Organisasi

Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing (gaji, kepuasan kerja, dll) yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama (tujuan organisasi). Bidang organisasi dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” adalah sebagai berikut:

1. Komposisi dan Personalia Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” Pemalang masa bakti 2013-2016, terdiri dari:

- a. Ketua I : Yanto, S.Pd.Sd

- b. Ketua II : Nuryanto, S.Pd.Sd
 - c. Sekretaris : M.Driyono,S.Pd
 - d. Bendahara : Zaeni, S.Pd.Sd
 - e. PembantuUmum : Carto,S.Pd.
2. Komposisi dan Personalia Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” Pemalang masa bakti 2013-2016, terdiri dari:
- a. Ketua : Kadirin, S,Pd.
 - b. Anggota : Kuswono, S.Pd.Sd
 - c. Anggota : Sumaryanto, S.Pd.Sd
3. Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” Pemalang, terdiri dari:
- a. Juru Buku : Titin Purnamasari
Nur Hayati
 - b. Pengelola Pertokoan : Sri Mulyani
 - c. Penjaga : Hirni
4. Keanggotaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” Pemalang per 31 Desember 2014 berjumlah 465 orang terdiri dari:
- L = 149 orang
- P = 316 orang

2.7 Jenis Bidang Permodalan

Permodalan koperasi yaitu simpanan sebagai istilah penanaman modal koperasi pertama kali digunakan dalam UU 79 tahun 1958, yaitu UU koperasi pertama setelah kemerdekaan. Sejak saat itu sampai sekarang modal koperasi adalah simpanan. Berikut adalah jenis bidang permodalan pada koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN” Pemalang.

1. Simpanan Pokok (SP)

Simpanan ini diterima dari seseorang yang akan menjadi anggota koperasi, dan simpanan ini yang diterima oleh koperasi hanya berlangsung satu kali sebagai suatu syarat masuknya seseorang untuk menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan Wajib (SW)

Simpanan yang dibebankan kepada semua anggota koperasi selama berulang-ulang dengan jangka waktu tertentu.

3. Simpanan Bantu Modal (SBM)

Simpanan yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan. Ini digunakan sebagai tambahan modal bagi koperasi.

4. Simpanan Berjangka (SB)

Simpanan pada koperasi KPRI “ANDALAN” yang penyetorannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Simpanan diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan masa simpanannya.

5. Simpanan Tabungan Ibadah (TAIB)

Simpanan berupa tabungan anggota yang ingin menunaikan ibadah umroh / naik haji.

6. Simpanan Tabungan Lebaran (TALEB)

Simpanan berupa tabungan sukarela anggota yang diambil saat menjelang Hari Raya Idul Fitri / Lebaran.


2.8 Jenis Bidang Usaha

Berikut adalah jenis-jenis bidang usaha yang ditawarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “ANDALAN” Pemalang.

1. Kredit Berjangka
2. Kredit Sepeda
3. Kredit Sepeda Motor
4. Kredit Usaha
5. Kredit Perkaplingan Tanah
6. Toserba dan Fotocopy
7. Persewaan Gedung
8. Kerjasama Pihak Ketiga

2.9 Struktur Organisasi

Organisasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi diantaranya mengenai bagan struktur organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Bagan struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi dari pada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.



Sumber : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “ANDALAN”
Pemalang

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia
ANDALAN Pemalang

2.10 Deskripsi Wewenang dan Tugas

2.10.1 Rapat Anggota

Rapat Anggota Koperasi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi yang pelaksanaannya diatur oleh anggaran dasar dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi yang merupakan pencerminan demokrasi dalam suatu organisasi koperasi. Sesuai dengan kewenangannya maka rapat anggota:

1. Menetapkan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi sesuai dengan keputusan rapat.
2. Menetapkan kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas.
3. Menetapkan pemilihan / pengangkatan / pemberhentian pengurus dan pengawas.
4. Menetapkan rencana kerja, anggaran pendapatan belanja, pengesahan neraca dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.
5. Melaksanakan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
7. Menetapkan penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.

2.10.2 Pembina

Pembina merupakan orang yang berkewajiban untuk mengatur dan membina segala hal yang berhubungan dengan jalannya koperasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi.

2.10.3 Pengurus

Pengurus koperasi adalah suatu badan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota koperasi serta diberikan tugas untuk memimpin jalannya organisasi

dan usaha koperasi. Sehingga pengurus merupakan personifikasi Badan Hukum koperasi yang melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi yang bersangkutan. Berikut adalah uraian tugas pengurus:

1. Ketua
 - a. Mengawasi Karyawan dan bidang sarpras.
 - b. Pelaksana bidang pertokoan dan konsumsi.
 - c. Membantu bendahara dalam pembukuan simpanan berjangka dan perpajakan (menghimpun pajak dan administrasinya).
2. Sekretaris
 - a. Administrasi plapon kredit dan notulen rapat.
 - b. Administrasi dinding.
 - c. Membantu bendahara dalam membagi kredit.
 - d. Mengurusi pelunasan kredit dan menghimpun honor pengurus dan pengawas.
3. Bendahara
 - a. Mengelola keuangan.
 - b. Pengambilan uang di UPPK / Bank.
 - c. Mengelola kas dan akuntansi koperasi.
 - d. Membagi kredit.
 - e. Membayar kredit barang.
4. Pembantu Umum
 - a. Membantu urusan umum.
 - b. Membantu bendahara membagi kredit.
 - c. Mengelola dan resiko kredit.
 - d. Pelaksana dibidang fotocopy.

2.10.4 Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Peranan pengawas sangat penting oleh karena itu dituntut agar pengawas dapat melaksanakan pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi sehingga berfungsi sebagai pengaman bagi koperasi untuk mencegah terjadinya

penyelewengan dari pelaksanaan program yang telah diputuskan dalam rapat anggota. Sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 39 tugas dan wewenang pengawas sebagai berikut:

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada dikoperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

2.11 Biodata Pengurus, Pengawas dan Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ANDALAN”

Tabel 2.1

Biodata Pengurus, Pengawas dan Karyawan Koperasi Republik Indonesia (KPRI)
ANDALAN Pemalang

No.	Nama	L/P	Pendidikan terakhir	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Koperasi	Alamat
A	Pengurus					
1.	Yanto, S.Pd.SD	L	S-1	Kepala SDN 02	Ketua I	Sugihwaras
2.	Nuryanto, S.Pd.SD M. Driyono	L	S-1	Tanjungsari Kepala SDN 01 Tanjungsari	Ketua II	Banjardawa

3.	S.Pd.	L	S-1	Kepala SDN 02 Kebondalem	Sekretaris	Widuri
4.	Zaeni, S.Pd.SD	L	S-1	Kepala SDN 04 Tanjungsari	Bendahara	Kebondalem
5.	Carto, S.Pd	L	S-1	Kepala SDN 02 Danasari	Pembantu	Sugihwaras
B	Pengawas					
1.	Kadirin, S.Pd	L	S-1	Pengawas TK/SD	Ketua	Kebondalem
2.	Kuswono, S.Pd.SD	L	S-1	Kepala SDN 05 Bojongbata	Anggota	Pelutan
3.	Sumaryanto, S.Pd.SD	L	S-1	Guru SDN 02 Kebondalem	Anggota	Wanarejan
C	Karyawan					
1.	Titin Purnamasari	P	SMK	-	Karyawan	Pelutan
2.	Nurhayati Sri Mulyani	P	SMK	-	Karyawan	Mulyoharjo
3.	Hirmi	P	SMK	-	Karyawan	Pelutan

4.	Harjito	L	SLTA		Karyawan	Pelutan
----	---------	---	------	--	----------	---------

2.12 Produk Layanan

Adapun produk layanan yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “ANDALAN” Pemalang adalah sebagai berikut:

2.12.1 Layanan Produk Simpanan

1. Simpanan Pokok (SP)
 - a. Simpanan Pokok dibayarkan pertama kali menjadi anggota koperasi.
 - b. Besar Simpanan Pokok (SP) = Rp 15.000,00.
2. Simpanan Wajib (SW)
 - a. Simpanan Wajib (SW) dibayarkan anggota tiap bulan selama menjadi anggota koperasi.
 - b. Besar Simpanan Wajib tiap bulan Rp 150.000,00.
3. Simpanan Bantu Modal (SBM)
 - a. Simpanan Bantu Modal (SBM) merupakan simpanan anggota yang bertujuan memupuk modal.
 - b. Besar Simpanan Bantu Modal (SBM) tiap bulan Rp 15.000,00.
4. Simpanan Berjangka (SB)
 - a. Simpanan Berjangka merupakan simpanan anggota atau pihak ketiga dengan jangka waktu 3 bulanan, 6 bulanan, dan Tahunan.
 - b. Jasa Simpanan Berjangka yang diberikan para penyimpan sebesar 0,75% tiap bulan.
5. Tabungan Lebaran (TALEB)
 - a. Tabungan Lebaran adalah jenis tabungan sukarela dari anggota yang diambil menjelang lebaran.

- b. Tabungan Lebaran dibayarkan anggota tiap bulan dengan nominal tetap tiap bulan.
 - c. Besar jasa Taleb 1% dari jumlah total ketika akan dibagi pada waktu menjelang lebaran.
6. Tabungan Ongkos Naik Haji atau Tabungan Ibadah (TAIB)
- a. Tabungan ini bertujuan untuk menampung hasrat anggota yang berencana menunaikan ibadah haji dengan cara menabung lebih dulu.
 - b. Tabungan ini diambil oleh anggota ketika akan menunaikan ibadah haji atau ketika pension / mutasi / meninggal dunia.
 - c. Tabungan ini tidak diberi jasa.

2.12.2 Layanan Produk Pinjaman / Kredit

1. Kredit Berjangka
 - a. Besar kredit berjangka maksimal Rp 100.000.000,00.
 - b. Jangka angsuran kredit ini maksimal 120 x (10 tahun).
 - c. Jasa kredit ini besarnya 1,3% tetap.
2. Kredit Sepeda Motor
 - a. Kredit ini diberikan kepada anggota yang membutuhkan sepeda motor.
 - b. Besar kredit ini maksimal Rp 20.000.000,00.
 - c. Jangka angsuran kredit ini maksimal 60 x (5 tahun).
 - d. Besar jasa kredit ini 1,3% tetap.
3. Kredit Usaha
 - a. Kredit ini diberikan kepada anggota dengan maksud memberi modal kepada anggota dalam rangka mengembangkan usaha.
 - b. Besar kredit ini minimal Rp 100.000.000,00
 - c. Jangka angsuran kredit ini maksimal 5 tahun (60x).
 - d. Besarjasa kredit ini 1,3% tetap.

4. Kredit Kapling Tanah

Kredit ini diberikan kepada anggota jika anggota membutuhkan kapling tanah.